



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
TIM PENGKAJI DAN PERUMUS REGULASI SISTEM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BERDASARKAN PANCASILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pemilihan umum yang profesional, akuntabel, berintegritas, dan bersih berdasarkan sistem demokrasi Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta pandangan hidup bangsa, perlu dilakukan pengkajian dan perumusan regulasi sistem penyelenggaraan pemilihan umum yang berlandaskan Pancasila sebagai landasan kebijakan bagi seluruh penyelenggara negara, komponen bangsa, dan warga negara Indonesia;

b. bahwa dalam rangka mengakselerasi pengkajian dan perumusan regulasi sistem penyelenggaraan pemilihan umum yang berlandaskan Pancasila, perlu dibentuk tim pengkaji dan perumus;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Tim Pengkaji dan Perumus Regulasi Sistem Penyelenggaraan Pemilihan Umum Berdasarkan Pancasila;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
2. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG TIM PENGKAJI DAN PERUMUS REGULASI SISTEM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BERDASARKAN PANCASILA.

KESATU : Menetapkan Tim Pengkaji dan Perumus Regulasi Sistem Penyelenggaraan Pemilihan Umum berdasarkan Pancasila yang selanjutnya disebut Tim dengan susunan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Tim dapat dibantu oleh sekretariat yang ditetapkan oleh Sekretaris Utama.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2023.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2023.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 01 Februari 2023

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
TIM PENGKAJI DAN PERUMUS REGULASI
SISTEM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
UMUM BERDASARKAN PANCASILA

SUSUNAN TIM PENGKAJI DAN PERUMUS REGULASI SISTEM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BERDASARKAN PANCASILA

NO.	NAMA	LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1.	Mayor Jenderal TNI (Purn.) Wisnu Bawa Tenaya, S.Ip.	BPIP	Pengarah
2.	Dr. (HC) Sudhamek AWS, S.E., S.H.	BPIP	Pengarah
3.	Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.	BPIP	Pengarah
4.	Dr. Drs. Karjono, S.H., M.Hum.	BPIP	Pengarah
5.	Dr. Adhianti, S.IP., M.Si.	BPIP	Penanggung Jawab
6.	Ir. Prakoso, M.M.	BPIP	Penanggung Jawab
7.	Dr. Drs. Rima Agristina, S.H., M.M.	BPIP	Penanggung Jawab
8.	Kemas Akhmad Tajuddin, S.H., M.H.	BPIP	Ketua
9.	Prof. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.	BPIP	Wakil Ketua
10.	Surahno, S.H., M.Hum.	BPIP	Sekretaris
11.	Dr. Antonius Benny Susetyo	BPIP	Anggota
12.	Prof. Dr. Ermaya Suradinata, SH, MH, MS	BPIP	Anggota
13.	Dr. Darmansjah Djumala, S.E., M.A.	BPIP	Anggota
14.	Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.S.	BPIP	Anggota

NO.	NAMA	LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
15.	Sukidi, Ph.D.	BPIP	Anggota
16.	Prof. Purwo Santoso, M.A., Ph.D.	Universitas Gadjah Mada	Anggota
17.	Prof. Dr. Widodo Eka Cahyana, S.H., M.Hum.	Kepala BPHN Kemenkumham	Anggota
18.	Prof. Dr. Abdurahman Mas'ud, M.A., Ph.D.	Universitas Islam Negeri Walisongo	Anggota
19.	Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Anggota
20.	Dr. H. Muhammad Fakhri Husein, S.E., M.Si.	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Anggota
21.	Dr. Zuly Qodir, M.Ag.	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	Anggota
22.	Prof. Dr. H. Chairil Effendy, M.S.	Universitas Tanjung Pura	Anggota
23.	Prof. Drs. Tgk. H. Gunawan Adnan, M.A., Ph.D.	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry	Anggota
24.	Drs. H. Iskandar Arnel, M.A., Ph.D.	Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim	Anggota
25.	Dr. Achmad Zaini, M.A.	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel	Anggota
26.	Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid, S.Psi.	Psikolog	Anggota
27.	Prof. Dr. Ibnu Elmi AS Pelu, S.H., M.H.	IAIN Palangkaraya	Anggota
28.	Dr. Ahmad Zain An Najah	Majelis Ulama Indonesia	Anggota
29.	Edy Kuscahyanto, S.Si.	Praktisi	Anggota
30.	Prof. Dr. Ani Purwanti, S.H., M.Hum.	Universitas Diponegoro	Anggota
31.	Prof. Dr. H. Idrus Alhamid, S.Ag., M.Si.	IAIN Fattahul Muluk Papua	Anggota

NO.	NAMA	LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
32.	Dr. Nurman Said M.A.	Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar	Anggota
33.	Dr. Ir. Warseno Hardjodarsono, M.Si.	Universitas Tunas Pembangunan Surakarta	Anggota
34.	Drs. H. Sahlan., M.Si	Akademisi	Anggota
35.	Achmad Uzair, S.IP., M.A., Ph.D.	UIN Sunan Kalijaga	Anggota
36.	Dr. Jimmy Z. Usfunan	Universitas Udayana	Anggota
37.	Dr. Agus Efendi, M.Pd.	Universitas Sebelas Maret	Anggota
38.	Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.	Universitas Jember	Anggota
39.	Prof. Ali Munhanif, M.A., Ph.D.	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah	Anggota
40.	Dr. Lita Tyesta A.L.W., S.H., M.Hum.	Universitas Diponegoro	Anggota
41.	Dr. H. Fuadi Mardatillah, M.A.	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry	Anggota
42.	Syaiful Arif	Akademisi	Anggota

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 01 Februari 2023

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
TIM PENGKAJI DAN PERUMUS REGULASI
SISTEM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
UMUM BERDASARKAN PANCASILA

URAIAN TUGAS TIM PENGKAJI DAN PERUMUS REGULASI SISTEM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BERDASARKAN PANCASILA

A. Pengarah

1. Memberikan arahan strategis atas pelaksanaan pengkajian dan perumusan regulasi sistem penyelenggaraan pemilihan umum berdasarkan Pancasila.

B. Penanggung Jawab

1. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengkajian dan perumusan regulasi sistem penyelenggaraan pemilihan umum berdasarkan Pancasila dengan memberikan arahan teknis; dan
2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Pengarah.

C. Ketua dan Wakil Ketua

1. Mengoordinasikan seluruh kegiatan terkait pelaksanaan pengkajian dan perumusan regulasi sistem penyelenggaraan pemilihan umum berdasarkan Pancasila;
2. Melaksanakan koordinasi dengan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga dan pemerintahan daerah serta instansi terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan pengkajian dan perumusan regulasi sistem penyelenggaraan pemilihan umum berdasarkan Pancasila; dan
3. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Penanggung Jawab.

D. Anggota

1. Melakukan identifikasi permasalahan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan proses pengkajian dan perumusan regulasi sistem penyelenggaraan pemilihan umum berdasarkan Pancasila; dan
2. Melaksanakan pengkajian dan perumusan regulasi sistem penyelenggaraan pemilihan umum berdasarkan Pancasila.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 01 Februari 2023

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI